

**PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN
BARANG BERGERAK MILIK NEGARA/DAERAH YANG KADALUARSA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

**MUHAMMAD DIMAS
02011281419503**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : MUHAMMAD DIMAS
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281419503
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI:
PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN
BARANG BERGERAK MILIK NEGARA/DAERAH YANG KADALUARSA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Secara Substansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian
Komprehensif


Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Utama,




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP 196301211987031003

Pembimbing Kedua,



Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP 196104281988031003



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196511011992032001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dimas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419503
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/24 Februari 1997
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Strata Pendidikan : S-1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya merupakan karya ilmiah sendiri dan tidak memuat materi yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya terlebih dahulu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari pernyataan saya ini bertentangan, maka saya siap menerima sanksi yang berlaku

Palembang, November 2018

Yang Menyatakan



Muhammad Dimas
02011281419503

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“TETAPLAH BERMANFAAT BAGI SEMESTA, BAIK MELALUI
AKSI NYATA MAUPUN SEKADAR KATA-KATA”**

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada:

- *Keluargaku Tercinta*
- *Teman-Teman Kampus*
- *Teman-Teman Organisasi*
- *Teman-Teman Komunitas*
- *Fakultas Hukum Unsri*
- *Almamaterku*
- *Negaraku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim


Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta inayahNya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA/DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH"

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada lembar halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis akui bahwa tidak mudah untuk membuat sebuah karya ilmiah yang baik, sehingga masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis harap kritik dan saran dari semua pihak dapat membantu menyempurnakannya.

Akhir kata, penulis berharap agar dibalik kekurangan dan ketidaksempurnaan dari karya ilmiah yang penulis buat ini, semoga dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Aamiin Ya Rabbal Alamin

Palembang, November 2018



**Penulis,
Muhammad Dimas**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat segala limpahan rahmat, taufik, karunia, hidayah serta inayah-Nyalah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, pada lembar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik saya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Utama skripsi saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu, serta membimbing saya dengan sabar selama penulisan skripsi ini
7. Bapak Abunawar Basyeban, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua skripsi saya, yang telah meluangkan waktu, tenaga, ilmu serta membimbing saya dengan sabar selama penulisan skripsi ini

8. Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Iwan Victor, S.H., M.H, selaku staf Direktorat Jenderal Keuangan (DJKN) Republik Indonesia Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung yang turut membimbing saya menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang menjadi bekal penulis untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana
11. Pegawai dan staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kementrian Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), terima kasih atas bantuan beasiswa Bidik Misi yang kuperoleh selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Keluarga saya yang ada di Rama Kasih dan Sekojo yang telah memberikan segenap bantuan dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini
14. Terima kasih kepada Keluarga Utama saya, Mama (Adilah), Alm. Papa (Eko Suryanto), kedua adik-adikku (M. Hakim Ar Royan & Aisyah Diah Salsabil) yang telah menjadi sumber inspirasi sekaligus memberikan dorongan agar saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

15. Sahabat dan teman dekat selama masa-masa kuliah dan pengerjaan skripsi serta KKL, Imam, Yunus, Marta, Riyan, Sadana, Heni, Dodi, Rachmad, Sobri, Halimah, Falend, Kak Evi dll
16. Rekan-rekan di ALSA LC Unsri, terima kasih telah menjadi organisasi yang memberikan saya banyak ilmu, teman, pengalaman, serta kenangan luar biasa yang akan selalu kuingat seumur hidup
17. Tim MCC A2 Pidana PLKH, terima kasih atas kekompakan dan kerja keras kalian selama masa-masa pemberkasan, semoga kita bisa menjadi Sarjana Hukum yang berkualitas
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu – persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. Semoga tali persaudaraan kita tetap diikat. Viva Justitia!
19. Senior dan Junior di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tetap hangat dan akrab meskipun berbeda angkatan
20. Divisi Legal Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (PLN WS2JB), terima kasih telah mengizinkan saya untuk menimba ilmu dan menambah pengalaman dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan
21. Komunitasku Sobat Literasi Jalanan dan Pecandu Buku, terima kasih kepada Wak Yo, Kak Hardi, Bung Delian, Mba Winda, serta teman-teman lain yang turut membuat saya kembali bergairah untuk membaca buku dan terjun ke dunia sosial membantu masyarakat

22. Keluarga besar English Library, tempat dimana saya mengasah dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris, mendapatkan banyak teman-teman yang kocak, menjadi tour guide bagi turis-turis Amerika yang berkunjung ke Palembang, serta hal mengagumkan lainnya
23. Rekan-rekan dan senior di Lembaran Inspirasi Mahasiswa Sumatera Selatan Sriwijaya Post (Limass Sripo), terima kasih atas semua pengalaman kerja, organisasi, jurnalistik dan hal-hal berkesan lainnya yang telah kuperoleh selama berada di Sriwijaya Post
24. English Joy Lord Caffe, terima kasih atas kehadiran turis-turis asing dari berbagai mancanegara yang membuatku terus bersemangat untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing
25. Victory Sriwijaya Education (VSE), khususnya kepada kak Budi Setiawan selaku CEO VSE yang telah senantiasa mengundang saya untuk meliput kegiatan VSE di tahun 2018 yang membuat saya bisa bertemu dan kenal dengan banyak orang-orang berprestasi

DAFTAR ISI

	Halaman...
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori.....	13
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	23
G. Metode Penelitian.....	23
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum dalam kaitannya dengan pengelolaan barang milik negara/daerah.....	28
a. Hubungan Teori Negara Hukum dengan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	28
b. Negara Hukum Pancasila Dalam Pengelolaan Aset Negara.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah.....	35
a. Kewenangan Pengelola Barang Milik Negara/Daerah.....	35

b. Pejabat Pengelola Barang Milik Negara/Daerah.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	4
a. Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	43
b. Landasan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	51
c. Asas Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Barang Bergerak Milik Negara/Daerah.....	55
a. Pengertian Barang Bergerak.....	55
b. Pengertian Barang Milik Negara/Daerah.....	56
E. Tinjauan Umum Tentang Kadaluarsa.....	59
a. Pengertian Kadaluarsa.....	59
b. Macam-Macam Daluarsa.....	61

BAB III PEMBAHASAN

A. Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah.....	64
a. Kebijakan Penghapusan Berdasarkan dari Undang-Undang.....	66
b. Kebijakan Penghapusan Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah.....	71
c. Kebijakan Penghapusan Berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK/Permenkeu).....	86
B. Prosedur dan Tahap Penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/ Daerah.....	88
a. Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah	88
b. Tahap Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR GAMBAR.....	46
DAFTAR TABEL.....	10

Nama : Muhammad Dimas
NIM : 02011281419503
Judul : Prosedur dan Persyaratan Penghapusan Barang Bergerak Milik
Negara/Daerah Yang Kadaluarsa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengatur Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, salah satu ketentuannya mengatur tentang Penghapusan. Penelitian ini berfokus membahas tentang penghapusan barang bergerak milik negara/daerah yang kadaluarsa dengan memuat rumusan masalah persyaratan penghapusan barang milik negara/daerah dan bagaimana prosedur dan persyaratan penghapusan barang bergerak milik negara/daerah tersebut dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau *library research*. Persyaratan penghapusan barang bergerak milik negara/daerah baru dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan teknis (secara fisik tidak dapat digunakan, kadaluarsa, modernisasi, perubahan karena spesifikasi dan berkurangnya berat barang tersebut), persyaratan ekonomis (lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh), dan apabila barang tersebut hilang. Sedangkan untuk Prosedur penghapusan barang bergerak milik negara/daerah sendiri Kementrian terkait mengajukan permohonan penghapusan pada pengelola barang, pengelola barang kemudian memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan tersebut, apabila disetujui maka kementrian/lembaga terkait menetapkan keputusan penghapusan, pengguna barang berdasarkan keputusan penghapusan tersebut memperoleh kewenangan untuk menghapus BMN, pengguna barang melaksanakan penghapusan BMN dan menandatangani berita acara penghapusan BMN.

Kata Kunci:

Barang Milik Negara, Barang Milik Daerah, Penghapusan, Kadaluarsa

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Saut. P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP 196301211987031003

Abunawar Basyeban, S.H., M.H
NIP 196104281988031003

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Abunawar Basyeban, S.H., M.H.

NIP 196104281988031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset negara semakin hari semakin meningkat seiring dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan daerah, tuntutan pelaporan keuangan, serta tuntutan otonomi daerah. Aset negara tidak hanya berguna sebagai sarana dan prasarana agar urusan pemerintah dapat diwujudkan, namun aset dapat dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian, melalui manajemen aset yang baik, pemerintah diharapkan mampu mengelola aset tersebut sehingga dapat terwujud pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan aset negara sendiri diatur secara rinci di dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pengertian Aset Negara menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sangat luas, meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.¹

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam lampiran I.02 PSAP 01 Tentang Definisi, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk² sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

¹ Pasal 1 Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diringkas bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian aset negara adalah:

1. Merupakan sumber daya ekonomi
2. Mempunyai manfaat ekonomi/sosial
3. Dikuasai oleh pemerintah

Sedangkan menurut Hariyono dalam modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah berpendapat bahwa:

“Aset dalam pengertian hukum disebut benda yang terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud (*intangible*) yang tercakup dalam aktiva kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu”⁴

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa aset negara adalah harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi semua hak dan kewajiban negara dan dapat dinilai dengan uang.

Aset merujuk pada hak penguasaan dan kepemilikan dan sumber daya. Ada bermacam-macam jenis aset negara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan RI, salah satu bagian dari aset negara adalah Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

³ Definisi Aset di Lampiran Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hlm 2

⁴ Hariyono, 2007, *Diklat Manajemen Aset Daerah*, hlm 3

digunakan, dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu terdiri dari sebagai berikut :⁶

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

⁵ Lampiran Kedelapan Tentang Akuntansi Aset Tetap, Peraturan Pemerintah Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hlm 2

⁶ *Ibid*, hlm 2

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Secara yuridis-normatif, aset negara terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

1. Pertama, yang dikelola oleh pemerintah yang disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah, mobil, dan bangunan milik kementerian/lembaga.
2. Kedua, dikelola pihak lain, disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.
3. Ketiga, dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi seperti tambang batu bara, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain.⁷

⁷ Dian Puji N Simatupang, 2010, *Jurnal Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Aset Negara*, hlm 2

Salah satu wujud dari Aset Negara ini adalah Barang Milik Negara (BMN). Menurut pengertian ekonomi, barang adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Ciri-ciri barang ialah berwujud, memiliki nilai yang dapat dirasakan saat digunakan, dan bila digunakan, nilai serta manfaat dari bendanya sendiri dapat berkurang atau bahkan habis⁸.

Dalam pengertian hukum perdata, istilah barang disebut dengan benda, ketentuan tentang benda ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 499 sampai Pasal 1232, yang meliputi pengertian benda dan macam-macam benda serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam hak kebendaan. Benda atau “Zaak” berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata ialah:

“Segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik”⁹

Pengertian “Benda” yang dimaksud dalam KUHPerdata adalah benda-benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur dalam KUHPerdata tapi diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Benda meliputi segala yang berwujud dan tak berwujud, sedangkan barang hanya yang berwujud saja

Barang Milik Negara merupakan salah satu wujud aset negara yang dikelola langsung oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk kelancaran aktivitas pemerintahan. Adapun pengertian BMN menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah:

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 201

⁹ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

“Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”¹⁰

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, barang milik negara terdiri dari dua jenis, yakni barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau;
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Sedangkan yang termasuk dalam pengertian barang milik daerah adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah).
- b. Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - a) Perusahaan Perseroan, dan
 - b) Perusahaan Umum.
 - c) Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Daerah

Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa pengertian “perolehan lainnya yang sah” antara lain meliputi hibah/sumbangan, pelaksanaan

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara

perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Golongan barang milik negara meliputi Barang Tidak Bergerak yang antara lain: Tanah, Gedung, bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Barang Bergerak yang berupa Peralatan dan Mesin, Hewan, Ikan, Tanaman, Barang Persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan Golongan Lain-lain. Dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi ke dalam klasifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demikian, klasifikasi paling rinci (detil) ada di level Sub-sub kelompok.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan fokus meneliti ke barang bergerak milik negara/daerah. Pengertian barang bergerak menurut Pasal 509 KUHPer adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan¹². Dalam kaitannya dengan aset negara, barang bergerak ini bisa berupa kendaraan, komputer, meja, kursi, dan barang-barang lainnya yang dapat dipindahkan.

Barang milik negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara sehingga memerlukan pengelolaan agar dapat dimaksimalkan dengan baik. Dalam hal ini menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. Sementara itu, menteri/pimpinan lembaga negara hanya sebagai pengguna barang bagi kepentingannya masing-masing. Kemudian kepala kantor dalam lingkungan

¹¹ Lampiran I.08 PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, hlm 3

¹² Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

kementrian negara, lembaga nonkementrian dan lembaga negara adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.¹³

Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Jika pengelolaan tersebut tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menimbulkan kerugian bagi negara, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna wajib mempertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami negara¹⁴

Dalam pengelolaan suatu barang, tentu akan ada masa berlaku dari barang tersebut yang dinamakan kadaluarsa. Kadaluarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu barang yang telah lewat jangka waktu pemakaiannya atau masa berlakunya¹⁵. Barang milik negara/daerah yang kadaluarsa artinya barang tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini bisa terjadi karena barang tersebut tidak dapat dipakai atau digunakan lagi sehingga harus dimusnahkan, namun terhadap barang milik negara/daerah yang masih layak pakai, maka barang tersebut akan dihibahkan atau dilelang, yang dimana jika barang tersebut dilelang, keuntungan dari pelelangan itu menjadi milik negara. Namun disini dapat timbul permasalahan apabila barang milik negara/daerah yang kadaluarsa namun masih layak pakai itu tidak dikelola sebagaimana mestinya oleh pengelola di lembaga pemerintahan yang bersangkutan, karena barang milik negara/daerah tersebut dapat dimiliki pengelola yang mengelolanya.


¹³ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 40

¹⁴ *Ibid*, hlm 41

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 423

Di Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilakukan atas Barang Milik Negara mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan sebagaimana yang tergambar di bagan di bawah ini¹⁶

11 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (*Life Cycle Asset Management*)



Dari pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di atas, Barang Milik Negara yang kadaluarsa seharusnya dihapuskan, berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan bahwa: Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar Barang Milik Negara/Daerah

Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Milik Negara/Daerah dimaksud:

¹⁶ Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
- b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.¹⁷

Namun di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut tidak diatur secara jelas pengaturan terhadap barang milik negara yang masih layak pakai dan digunakan, namun disisi lain, berdasarkan jangka waktu penggunaannya, telah kadaluarsa dan digantikan oleh barang baru.

Hal ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola barang milik negara tersebut. Dikarenakan luasnya lingkup aset negara, maka dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis dan membahas mengenai prosedur dan persyaratan penghapusan aset negara dalam bentuk barang bergerak milik negara/daerah yang kadaluarsa dalam suatu lingkungan lembaga pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul:

“PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGHAPUSAN BARANG BERGERAK MILIK NEGARA YANG KADALUARSA (MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH)”

¹⁷ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mencoba merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja persyaratan penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa?
2. Bagaimana prosedur penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur penghapusan aset negara berupa Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa di suatu lingkungan pemerintahan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penghapusan aset negara berupa Barang Begerak Milik Negara/Daerah sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau belum

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian yang dilakukan ini, penyusun berharap dapat memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan kontribusi bagi peningkatan ilmu hukum, terutama ilmu hukum tata negara dan

administrasi negara, khususnya mengenai penghapusan aset negara yang kadaluarsa guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah

- b. Menjadi rujukan dan sumber pengetahuan bagi akademisi selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama terkait penghapusan aset negara yang kadaluarsa di suatu lingkungan lembaga pemerintahan maupun instansi negara

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi suatu instansi ataupun lembaga pemerintahan dalam penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa
- b. Menjadi panduan bagi pengelola Barang Bergerak Milik Negara/Daerah di suatu lembaga pemerintahan dalam penghapusan Barang Bergerak Milik Negara/Daerah yang kadaluarsa

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Untuk dapat memahami pengelolaan aset negara dalam sistem hukum nasional, diperlukan pemahaman tentang konsep negara hukum, karena konsep negara hukum menjunjung tinggi adanya sistem hukum yang menjamin kepastian hukum. Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman yang berkata:

“a legal system in actual is a complex in wich structure, substance and culture interact”

Teori Negara Hukum terdiri dari tiga unsur utama, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Konsep negara hukum berarti alat-alat negara yang mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu sendiri.¹⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep Negara Hukum¹⁹, yang harus menjadi panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik, ekonomi maupun sosial. Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintahnya, ini berarti bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara jelas ditentukan dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berarti membawa konsekuensi bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan diberlakukan. Dalam kaitannya dengan aset negara, pemerintah selaku pihak yang memonitori Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, membagi area pengelolaan tersebut, dimana pemerintah pusat mengelola Barang Milik Negara dan pemerintah Daerah mengelola Barang Milik Daerah.

¹⁸ Lawrence M Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Rusell, Sage Foundation, New York, hlm 4

¹⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

Pengelolaan aset negara berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, karena negara bertanggung jawab dalam keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat. Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat²⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai Teori Negara Hukum yang diuraikan di atas, maka dalam hubungannya dengan penelitian ini terdapat unsur yang bertalian erat dengan pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu:

- a. Unsur semua tindakan stakeholders, terutama pemerintah harus berdasarkan hukum (unsur kepastian hukum). Setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka konsekuensinya hukum harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan kata lain setiap orang warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk pada norma hukum yang berlaku.
- b. Unsur adanya kewajiban negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban, tetapi dengan dilakukannya pengelolaan Barang Milik Negara yang baik dapat terwujud keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

²⁰ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm 16

2. Teori Kewenangan

Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis tentang kewenangan pemerintah dalam mengelola aset negara. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²¹ Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang merupakan bagian yang penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²² Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²³ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan

²¹ SF. Marbun, 1995, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Liberty, hlm 29

²² Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 566.

²³ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hlm 170

wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.²⁴

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum²⁵. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Dalam kaitannya dengan wewenang sesuai dengan konteks penelitian ini, standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah di dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan aset negara berupa Barang Milik Negara/Daerah ini diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaku pihak yang mengelola aset negara. Baik pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab dan memiliki kewenangan penuh dalam setiap prosedur pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut.

²⁴ *Ibid*, hal 172

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hal. 2

3. Teori Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.²⁶

Pengertian *asset* atau aset yang telah di-Indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai;

1. Nilai ekonomi (*economic value*),
2. Nilai komersial (*commercial value*) atau
3. Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).²⁷

Kesimpulan penulis tentang aset negara adalah harta kekayaan yang seluruhnya atau sebagian dibeli atas beban APBN yang meliputi semua hak dan kewajiban negara dan dapat dinilai dengan uang.

²⁶ Lihat Halaman Pertama Bab ini

²⁷ Doli D. Siregar, 2004, *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 178

Salah satu wujud dari aset negara ini ialah Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.²⁸ Barang Milik Negara ini dikelola langsung dibawah arahan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 adalah “Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau lewat perolehan lainnya yang sah.”²⁹

Jika dianalisis, pengelolaan aset negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, merupakan panduan bagi pengelola dalam melaksanakan manajemen aset, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

²⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D

²⁹ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Pengadaan

Pengadaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memiliki Barang Milik Negara/Daerah melalui suatu rangkaian proses baik melalui jual beli, maupun lelang.

c. Penggunaan

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

e. Pengamanan dan pemeliharaan

Pengamanan dan Pemeliharaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pengelola Barang, pengguna barang dan kuasa pengguna barang untuk mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara/Daerah.

f. Penilaian

Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/Daerah pada saat tertentu.

g. Pemindahtanganan

Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, menetapkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah.

h. Pemusnahan

Pasal 1 Angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.

i. Penghapusan

Pasal 1 Angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

j. Penatausahaan

Pasal 1 Angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan Pengelola Barang untuk melakukan pengendalian serta pengawasan atas Barang Milik Negara yang berada pada pengguna barang dan kuasa pengguna barang

Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ini merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan lebih konkrit, maka penulis akan memberikan batasan permasalahan dan pembahasannya pada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kajian hukum mengenai penghapusan aset negara yang kadaluarsa berupa Barang Bergerak Milik Negara/Daerah di dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya³⁰. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder. Data sekunder ini menurut Gregory Churchill yang dikutip oleh Soerjono Soekanto di dalam bukunya digolongkan kedalam tiga

³⁰ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, hlm. 47.

bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.³¹

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain³²
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum³³. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti berharap akan menemukan ide-ide dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi
- c. Pendekatan historis, dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari³⁴

3. Bahan Hukum

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 152.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta, Pranadamedia Group, hlm. 93.

³³ *Ibid*, hlm 93

³⁴ *Ibid*, hlm 93

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang bersifat autoritatif³⁵ artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam bahan-bahan hukum primer ini, penulis akan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PMK No. 83/06 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah, PMK No. 181/06 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum tata negara dan administrasi negara, artikel ilmiah, maupun kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan tersier ini meliputi kamus, jurnal, artikel, ensiklopedi, dll

4. Teknik Inventarisir Bahan Hukum

³⁵ *Ibid*, hlm 93

Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji dan mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperustakaan yang berkaitan dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah bahan hukum dikumpulkan selanjutnya adalah mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis, lalu kemudian disusun dalam suatu bentuk karya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena sebagian sumber bahan hukumnya hanya menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut KBBI adalah bersifat deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya.³⁶ Kualitatif berarti berdasarkan mutu.³⁷ Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yakni dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara kualitatif

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 320.

³⁷ *Ibid*, hlm 527.

6. Teknik Kesimpulan

Dari setiap data yang telah dikumpulkan, dipelajari, dan ditelaah akan di simpulkan dengan metode deduktif. Deduktif sendiri artinya bersifat deduksi³⁸. Deduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penemuan yang khusus dari yang umum.³⁹ Untuk lebih jelasnya, dari semua data yang telah dikumpulkan dan ditelaah, akan di tarik kesimpulan secara konkrit dan khusus, serta akan dikaitkan dengan permasalahan hukum yang di bahas dalam penelitian ini.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit.*, hlm 191.

³⁹ *Ibid*, hlm 191

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Atmaja, I Dewa Gede. 2013. *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Setara Press
- Atmadja, I Dewa Gede. 2010. *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Azhari, Muhammad Tahir. 2003. *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya*. Jakarta: Prenada Media
- Djafar, Muhammad. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan Jilid I*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia
- Indroharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan
- Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada
- Joseph Riwu Kah. 1982. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Mahmud Marzuki, Peter. 2012 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Pranadamedia Group
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1996. *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Marbun, S.F. 1995 *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Liberty
- Marbun, SF dan Moh. Mahmud MD. 2011. *Pokok-pokok hukum administrasi Negara* Yogyakarta: Liberty
- Manullang, M. 1973. *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah Pembangunan*. Jakarta

- M Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*. New York: Sage Foundation
- M. Hadjon, Philipus. 1997. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: FH Unair Saidi
- M. Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Jakarta: Peradaban
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria, Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Refisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Sarwono. 2016. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Sidharta, Arief. 2004. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law"*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November
- Simposium Universitas Indonesia. 1966. *Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Seruling Masa PT
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset, Strategi Penataan Konsep Pembangunan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Soerjono Soekanto. 2007 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS
- Tamanahan, Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law, History, Politics, Theory*. United Kingdom: Cambridge University Press
- Wahjono, Padmo. 1983. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali
- Waloejo, Herri. 2011. *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Widjaja Gunawan. 2002. *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.06/2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Jurnal:

Hariyono. 2007. *Diklat Manajemen Aset Daerah*. Jurnal Tesis Aset Daerah

Hasfi, Nyemas. 2013. *Pengelolaan Barang Milik Daerah, Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN

Simatupang, Dian Puji N. 2010. *Jurnal Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Aset Negara*. Jurnal Aset Negara

D. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2015 *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa) Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

E. Internet

[Www.Kbbi.co.id](http://www.kbbi.co.id)

[Www.Wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[Www.HukumOnline.com](http://www.hukumonline.com)

[Www.Academia.edu](http://www.academia.edu)

[Www.Slideshare.net](http://www.slideshare.net)